



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 219 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/54/KEP/412.11/2014  
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/54/KEP/412.11/2014 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/54/KEP/412.11/2014 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/54/KEP/412.11/2014 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Juli 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;  
6. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/219/KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 7 JULI 2014

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM KEPANTIAAN	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si b. Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Bupati Bojonegoro; Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	ACHMAD SINGGIH, SE., M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Drs. ZAINUDDIN, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Drs. MUSYAFFA', MM  b. Dra. LUSIA YUNI KRISNAWATI, M.Si  c. MULYADI, S.Pd., MM  d. JOKO SETIO, S.Kom  e. SUSETYO, S.Sos  f. MOCH. MUSTHOFA, S. Sos  g. CHAMDANI  h. WAHID SETYO MEIRANTO	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Kepala Sub Bidang Pembinaan Personil dan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;



BUPATI BOJONEGORO

KEMERDEKAAN KABUPATEN BOJONEGORO  
MEMORANDUM NO. 123/11/1974

TERTANGGUNG

YEREMIAH YUAN HARAH DAN KEMERDEKAAN  
PROGRAM INI MELIBATKAN BAGIAN-BAGIAN YANG BERKAITAN  
DARI PERUSAHAAN DAN BAGIAN-BAGIAN YANG BERKAITAN  
DARI KEMERDEKAAN KABUPATEN BOJONEGORO DAN BAGIAN-BAGIAN  
DARI KEMERDEKAAN KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO

1. Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama, perlu diadakan penelitian dan pengumpulan data mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah-daerah yang bersangkutan. Untuk itu, perlu dibentuk tim penelitian yang bertugas mengadakan penelitian dan pengumpulan data tersebut.

2. Tim penelitian tersebut akan beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari kalangan pegawai negeri dan masyarakat setempat. Tim tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.

- 3. Tim penelitian tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.
- 4. Tim penelitian tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.
- 5. Tim penelitian tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.
- 6. Tim penelitian tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.
- 7. Tim penelitian tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.
- 8. Tim penelitian tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.
- 9. Tim penelitian tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.
- 10. Tim penelitian tersebut akan melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di daerah-daerah yang bersangkutan selama beberapa bulan ke depan.

1	2	3	4
		i. ITA SRI WAHYUNI  j. NURUL FITRI RUMUNAWATI  k. R. BAGUS BUDI RAKHMANTO  l. PUJI IKHWANTO  m. BAMBANG SUWARJITO  n. AGUS SULISTYO BUDI	Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;  Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.

